



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2022/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Husaini Bin M. Hasan Yusuf, Tempat dan Tanggal Lahir, A. Geutah, 01 Juli 1968, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Status Kawin, NIK 1172020107680060, Tempat Tinggal Di Jurong Mulia No.100, Gampong Cot Ba'u, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, yang selanjutnya disebut **PEMOHON I**;

Rusmani Binti M. Hasan Yusuf, Tempat dan Tanggal Lahir, Awe Geutah, 19 September 1962, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, Status Janda, NIK 1106075909620001, Tempat Tinggal Jln Jend Sudirman, Komp Bukit Permai X, No 60, Gampong Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, yang selanjutnya disebut **PEMOHON II**;

Nur Asyikin Binti M. Hasan Yusuf, Tempat dan Tanggal Lahir, Awe Geutah, 15 September 1973, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, Status Kawin, NIK 1103165509730002, Tempat Tinggal Di Dusun Lama, Gampong Keude, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur, yang selanjutnya disebut **PEMOHON III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut Para Pemohon; Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan register perkara nomor 37/Pdt.P/2022/MS.Sab. pada tanggal 14 Desember 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Manawiah Binti M. Thahir telah menikah dengan M. Hasan Bin Yusuf sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 86/1953 tanggal 4 Desember 1953 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu;
 - ✓ Husaini Bin M. Hasan Yusuf;
 - ✓ Rusmani Binti M. Hasan Yusuf;
 - ✓ Nur Asyikin Binti M. Hasan Yusuf.
2. Bahwa Manawiah Binti M. Thahir semasa hidupnya hanya mempunyai seorang suami yang bernama M. Hasan Bin Yusuf;
3. Bahwa, M. Hasan Bin Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 1992;
4. Bahwa, ayah dari Manawiah Binti M. Thahir yang bernama M. Thahir telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum yaitu pada tahun 1978, di Gampong Awe Geutah;
5. Bahwa, ibu dari Manawiah Binti M. Thahir yang bernama Puteh telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1973, di Gampong Awe Geutah;
6. Bahwa pada saat Manawiah Binti M. Thahir meninggal dunia, hanya meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Husaini Bin M. Hasan Yusuf;
 - b. Rusmani Binti M. Hasan Yusuf;
 - c. Nur Asyikin Binti M. Hasan Yusuf.
7. Bahwa pada saat Manawiah Binti M. Thahir masih hidup, beliau sebagai Nasabah pada Bank BRI Banda Aceh;
8. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan yaitu :
 - 8.a. Penutupan Rekening Bank BRI Banda Aceh dengan no rek : 0234-01-04815850-5 atas nama Manawiah;;

Hal. 2 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang c/q Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan-penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Manawiah Binti M. Thahir (nama Pewaris) pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 di Gampong Awe Geutah;
3. Menetapkan ahli waris dari Manawiah Binti M. Thahir (nama Pewaris) sebagai berikut :
 - a. Husaini Bin M. Hasan Yusuf;
 - b. Rusmani Binti M. Hasan Yusuf;
 - c. Nur Asyikin Binti M. Hasan Yusuf.
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Atau

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan Hakim telah memberikan nasihat secukupnya, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 11720202107680060 atas nama Husaini (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang pada tanggal 19-05-2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1106075909620001 atas nama Rusmani (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar pada tanggal 02-05-

Hal. 3 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.2**;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1103165509730002 atas nama Nur Asyikin (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Timur pada tanggal 07-09-2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86/1953, tanggal 4-12-1953, atas nama M. Hasan Yusuf dengan Manawiah Binti . Thaher, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0059/KDH/19, atas nama Rusmani yang dikeluarkan oleh Sekretaris Wilayah/daerah Aceh Besar pada tanggal 3-1-1983, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.5**;
6. Fotokopi surat keterangan lahir Nomor 474.1/2557/KL/1985, atas nama Husaini yang dikeluarkan oleh Sekretaris Wilayah/daerah Aceh Utara pada tanggal 30-12-1985, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2279/D/38/1996, atas nama Nur Asyikin yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Utara pada tanggal 4-11-1996, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1111-KM-09042021 tanggal 09-04-2021 atas nama Manawiah yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 4 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bireun, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.8**;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 2119/AG/140/1996 tanggal 08-09-1996 atas nama M. Hasan Yusuf yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Awe Geutah Kecamatan Peusangan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.9**;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 206/2016/SKK/2022 tanggal 08-12-2022 atas nama M. Thahir yang dibuat dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Awe geutah, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.10**;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 205/2016/SKK/2022 tanggal 08-12-2022 atas nama Puteh yang dibuat dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Awe geutah, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.11**;
12. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tanggal 18-03-2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris dan Keuchik Gampong Awe Geutah, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.12**;
13. Fotokopi surat keterangan kehilangan buku rekening an. Manawiah yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Sukajaya, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda **P.13**;

B. Saksi

1. **Mukhtar Bin M. Daud**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon, sehingga kenal terhadap almarhum dan juga kenal dengan Para Pemohon;

Hal. 5 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Manawiah dan suaminya m. Hasan bin Yusuf ;
 - Bahwa selama menikah Manawiah dan M. Hasan bin Yusuf mempunyai 3 orang anak yaitu para Pemohon;
 - Bahwa Manawiah Binti M. Thahir telah meninggal dunia pada tanggal 13 maret 2021 karena sakit di Awe geutah;
 - Bahwa suami Manawiah Binti M. Thahir yang bernama H. Hasan Bin Yusuf telah lebih dahulu meninggal sebelum Manawiah Binti M. Thahir meninggal dunia;
 - Bahwa ayah kandung Manawiah Binti M. Thahir yang bernama M Thahir telah lebih dahulu meninggal sebelum Manawiah Binti M. Thahir meninggal dunia;
 - Bahwa ibu kandung Manawiah Binti M. Thahir yang bernama Puteh telah lebih dahulu meninggal sebelum Manawiah Binti M. Thahir meninggal dunia;
 - Bahwa Manawiah Binti M. Thahir meninggalkan ahli waris yaitu 3 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris karena mengurus tabungan an. Manawiah Binti M. Thahir ;
 - Bahwa Manawiah Binti M. Thahir beragama Islam dan Para Pemohon juga beragama Islam;
2. **Junaidi Bin Muhammad Jamil**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Tetangga Para Pemohon, sehingga kenal terhadap almarhum dan juga kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Manawiah dan suaminya m. Hasan bin Yusuf ;
 - Bahwa selama menikah Manawiah dan M. Hasan bin Yusuf mempunyai 3 orang anak yaitu para Pemohon;
 - Bahwa Manawiah Binti M. Thahir telah meninggal dunia pada tanggal 13 maret 2021 karena sakit di Awe geutah;

Hal. 6 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Manawiah Binti M. Thahir yang bernama H. Hasan Bin Yusuf telah lebih dahulu meninggal sebelum Manawiah Binti M. Thahir meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Manawiah Binti M. Thahir yang bernama M Thahir telah lebih dahulu meninggal sebelum Manawiah Binti M. Thahir meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Manawiah Binti M. Thahir yang bernama Puteh telah lebih dahulu meninggal sebelum Manawiah Binti M. Thahir meninggal dunia;
- Bahwa Manawiah Binti M. Thahir meninggalkan ahli waris yaitu 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris karena mengurus tabungan an. Manawiah Binti M. Thahir ;
- Bahwa Manawiah Binti M. Thahir beragama Islam dan Para Pemohon juga beragama Islam;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris terhadap Pewaris yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan dan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Hal. 7 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang yang mana Kecamatan Sukajaya Kota Sabang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam kewenangan absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 RBg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm. Manawiah Binti M. Thahir yang meninggal karena sakit pada hari Sabtu Tanggal 13 maret 2021 di Gampong Awe geutah karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan fotokopi KTP Pemohon yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang dan dua Pemohon berada di luar kota Sabang;

Hal. 8 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti bahwa Manawiah Binti M. Thahir adalah Istri m. Hasan bin Yusuf yang menikah pada tanggal 04-12-1953;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan surat keterangan lahir atas nama Para Pemohon dimana mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) bahwa para Pemohon adalah anak-anak dari Manawiah Binti M. Thahir dan m. Hasan bin Yusuf;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah kutipan akta kematian an. Manawiah binti M. Thahir maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) bahwa manawiah Binti M. Thahir telah meninggal dunia pada 13 maret 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10 dan P.11 maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti bahwa Suami Manawiah Binti M. Thahir dan ayah kandung serta Ibu Kandung Manawiah Binti M. Thahir telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum Manawiah Binti M. Thahir meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan fotokopi Surat pernyataan dan Keterangan Ahli Waris, telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Dengan demikian terbukti bahwa Ahli Waris dari alm. Manawiah Binti M. Thahir adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.13 Surat kehilangan dari Kepolisian Sektor Sukajaya yang menerangkan telah hilang rekening an. Manawiah. mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bahwa Manawiah Binti M. Thahir adalah nasabah untuk buku rekening yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Hal. 9 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Sukajaya Kota Sabang;
2. Bahwa Manawiah Binti M. Thahir telah menikah dengan M. Hasan Bin Yusuf dan mempunyai 3 orang anak yaitu Para Pemohon Husaini Bin M. Hasan Yusuf, Rusmani Binti M. Hasan Yusuf dan Nur Asyikin Binti M. Hasan Yusuf;
3. Bahwa Manawiah Binti M. Thahir telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 di Awe Geutah;
4. Bahwa Manawiah Binti M. Thahir meninggal dunia dalam keadaan Islam;
5. Bahwa suami dari Manawiah Binti M. Thahir telah meninggal dunia;
6. Bahwa ayah dan Ibu dari Manawiah Binti M. Thahir telah meninggal dunia;
7. Bahwa pada saat Manawiah Binti M. Thahir meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris yaitu 3 orang anak yang bernama Husaini Bin M.

Hal. 10 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan Yusuf, Rusmani Binti M. Hasan Yusuf dan Nur Asyikin Binti M. Hasan Yusuf;

8. Bahwa sampai saat ini seluruh ahli waris tetap beragama Islam;
9. Bahwa Manawiah Binti M. Thahir adalah salah nasabah BRI;
10. Bahwa penetapan ini untuk kepentingan penutupan tabungan di BRI tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, Hakim berpendapat petitum tersebut bergantung pada petitum lain sehingga akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Manawiah Binti M. Thahir telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu, tanggal 13 Maret 2021 di Awe geutah. Oleh karena itu, menurut Hakim harus dinyatakan secara hakiki bahwa Manawiah Binti M. Thahir telah meninggal dunia karena sakit pada hari sabtu, tanggal 13 Maret 2021 di Awe Geutah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan ayah kandung dan ibu kandung Manawiah Binti M. Thahir telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggalnya Manawiah Binti M. Thahir. Dengan demikian, Manawiah Binti M. Thahir tidak meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan selama hidupnya Manawiah Binti M. Thahir mempunyai seorang suami, yaitu: M. Hasan Bin Yusuf yang telah meninggal dunia sebelum Manawiah Binti M. Thahir meninggal dunia. Dengan demikian, Manawiah Binti M. Thahir tidak meninggalkan ahli waris *sababiyah* (disebabkan hubungan perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dari perkawinan antara Manawiah Binti M. Thahir dengan M. Hasan Bin Yusuf dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yang bernama Pemohon Husaini Bin M. Hasan Yusuf, Rusmani Binti M. Hasan Yusuf dan Nur Asyikin Binti M. Hasan Yusuf. Dengan demikian, Manawiah Binti M. Thahir meninggalkan 3 (tiga)

Hal. 11 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris), yaitu: (1) Husaini Bin M. Hasan Yusuf selaku anak kandung Laki-laki, (2) Rusmani Binti M. Hasan Yusuf selaku anak kandung Perempuan dan (3) Nur Asyikin Binti M. Hasan Yusuf selaku anak kandung Perempuan;

Menimbang, bahwa semasa hidup hingga meninggal Manawiah Binti M. Thahir dalam keadaan beragama Islam (muslim), begitu juga anak-anak sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga ahli waris Manawiah Binti M. Thahir sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari Manawiah Binti M. Thahir sebagaimana dimaksud oleh Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari Manawiah Binti M. Thahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat untuk dan terhadap Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari Manawiah Binti M. Thahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka ahli waris dari Manawiah Binti M. Thahir adalah sebagai berikut:

- Husaini Bin M. Hasan Yusuf selaku anak kandung laki-laki;
- Rusmani Binti M. Hasan Yusuf selaku anak kandung Perempuan;
- Nur Asyikin Binti M. Hasan Yusuf selaku anak kandung Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan maksud dan tujuan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk kepentingan penarikan tabungan di BRI milik Pewaris, menurut Hakim maksud tersebut merupakan salah satunya saja, dan tentunya penetapan ini tidak hanya dapat digunakan atau berlaku untuk hal itu saja, namun juga dapat digunakan dalam segala hal yang berkaitan dengan harta peninggalan pewaris

Hal. 12 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang berupa hak maupun kewajiban, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil syara) berupa potongan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya"*

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari isteri, dan tiga orang anak, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Pewaris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama No., 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Manawiah Binti M. Thahir telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu Tanggal 13 maret 2021 di Gampong Awe Geutah;
3. Menetapkan ahli waris dari Muhammad Yusuf Bin Tgk Usman adalah:
 - Husaini Bin M. Hasan Yusuf selaku anak kandung laki-laki;
 - Rusmani Binti M. Hasan Yusuf selaku anak kandung Perempuan;
 - Nur Asyikin Binti M. Hasan Yusuf selaku anak kandung Perempuan;
4. Menetapkan penetapan ini dapat digunakan untuk kepentingan administrasi penutupan rekening pada tabungan pada Bank BRI:
 - a. 01-04815850-5 atas Manawiah
5. Membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.155.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa, 20 Desember 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Hermansyah, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Hermansyah, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	75.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	-
5. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	155.000,00

(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal.
Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/MS.Sab